



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
URAIAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);  
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG URAIAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**
- KESATU : Menetapkan uraian fungsi susunan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Uraian Fungsi Organisasi Kemenpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Uraian Fungsi Organisasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas:  
a. uraian fungsi unit organisasi Sekretariat Kementerian;  
b. uraian fungsi unit organisasi Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;  
c. uraian fungsi unit organisasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;

- d. uraian fungsi unit organisasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - e. uraian fungsi unit organisasi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
- KETIGA : Uraian Fungsi Organisasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk, serta membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi.
- KELIMA : Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri dan Wakil Menteri secara berjenjang dan berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan dilakukannya penyesuaian organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Para Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



**Salinan sesuai aslinya**  
**Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**

**Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H.**  
**NIP: 197303231998032002**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
URAIAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN FUNGSI ORGANISASI KEMENPORA

I. Sekretariat Kementerian

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	<div>a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian, antara lain meliputi:<div><div>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang program dan anggaran Kementerian;</div><div>2. penelaahan dan penyusunan rencana program dan anggaran Kementerian;</div><div>3. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kementerian;</div><div>4. pelaksanaan revisi program dan anggaran Kementerian; dan</div><div>5. pengumpulan dan pelaporan rencana kerja bulanan (<i>calendar of event</i>) seluruh unit organisasi ke Menteri dan Wakil Menteri.</div></div></div> <div>b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja Kementerian, antara lain meliputi:<div><div>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang evaluasi kinerja Kementerian;</div><div>2. penelaahan serta penyusunan perjanjian kinerja dan informasi kinerja Kementerian;</div><div>3. monitoring dan evaluasi capaian kinerja, program, dan anggaran triwulan, semester, dan tahunan;</div><div>4. pengelolaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Kementerian;</div><div>5. evaluasi rencana strategis, program prioritas Nasional, program prioritas Kementerian, program dekonsentrasi, dan program tematik lainnya;</div><div>6. koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian; dan</div><div>7. koordinasi pelaporan kinerja Kementerian.</div></div></div> <div>c. perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian, antara lain meliputi:<div><div>1. penyusunan dan advokasi kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian;</div><div>2. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian;</div><div>3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian; dan</div><div>4. koordinasi pengelolaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian.</div></div></div>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>d. pengelolaan data dan informasi Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang data dan informasi Kementerian;</li><li>2. koordinasi penyelenggaraan Satu Data bidang kepemudaan dan keolahragaan;</li><li>3. koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi Kementerian;</li><li>4. pengolahan serta penyajian data dan informasi Kementerian;</li><li>5. pembinaan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan informasi geospasial tematik;</li><li>6. koordinasi layanan perpustakaan Kementerian; dan</li><li>7. pelaksanaan layanan informasi publik Kementerian.</li></ol> <p>e. pengelolaan sistem informasi Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan aplikasi, sistem jaringan, pusat data, dan keamanan informasi;</li><li>2. perencanaan kebutuhan pengembangan aplikasi, sistem jaringan, pusat data, dan keamanan informasi;</li><li>3. pengelolaan, monitoring dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);</li><li>4. pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi aplikasi;</li><li>5. pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi sistem jaringan dan pusat data;</li><li>6. pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi keamanan informasi; dan</li><li>7. koordinasi, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian.</li></ol> <p>f. pelaksanaan dukungan strategis Pimpinan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan bahan rapat pimpinan;</li><li>2. pelaksanaan kegiatan strategis dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama Menteri; dan</li><li>3. pelaksanaan kegiatan direktif pimpinan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.</li></ol>
Bagian Tata Kelola Data dan Informasi	<p>a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang data dan informasi Kementerian.</p> <p>b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi Kementerian.</p> <p>c. penyiapan pengelolaan serta penyajian data dan informasi Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Satu Data bidang kepemudaan dan keolahragaan;</li><li>2. penyiapan bahan pelaksanaan layanan informasi publik (PPID) Kementerian;</li><li>3. penyiapan dan pendokumentasian informasi publik;</li><li>4. penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;</li><li>5. pengoordinasian pengumuman informasi publik;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"><li>6. pengoordinasian pemberian informasi publik;</li><li>7. pelaksanaan pengujian konsekuensi;</li><li>8. pengklasifikasian informasi publik;</li><li>9. penetapan informasi publik yang dikecualikan;</li><li>10. penyelesaian sengketa informasi publik; dan</li><li>11. pelaksanaan evaluasi terhadap layanan informasi publik Kementerian.</li></ul> <p>d. pelaksanaan layanan perpustakaan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;</li><li>2. penyediaan pelayanan informasi dan referensi pustaka;</li><li>3. promosi kegiatan perpustakaan;</li><li>4. pengelolaan perpustakaan digital; dan</li><li>5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan layanan perpustakaan.</li></ul>
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	<p>a. pengelolaan hubungan masyarakat dan hubungan media, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian;</li><li>2. kerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam hal peliputan dan publikasi pelaksanaan program kegiatan dan event besar lainnya baik bersifat nasional maupun internasional; dan</li><li>3. pelaksanaan koordinasi urusan hubungan media massa.</li></ul> <p>b. pengelolaan pemberitaan, dokumentasi, dan publikasi Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. produksi konten terkait informasi produk kebijakan, program dan kegiatan Kementerian;</li><li>2. penyebarluasan informasi/publikasi/pemberitaan terkait produk kebijakan, program dan kegiatan Kementerian melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial;</li><li>3. pengelolaan website dan sosial media Kementerian;</li><li>4. pemantauan dan analisis pemberitaan media cetak, media elektronik, dan media sosial terkait kepemudaan dan keolahragaan; dan</li><li>5. penguatan citra positif dan <i>branding</i> Kementerian.</li></ul> <p>c. pengelolaan urusan keprotokolan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi pelaksanaan urusan keprotokolan dan keamanan pimpinan;</li><li>2. koordinasi pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan; dan</li><li>3. koordinasi pelaksanaan upacara dan acara resmi Kementerian.</li></ul> <p>d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kementerian melalui koordinasi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.</p> <p>e. pengelolaan persuratan Kementerian, antara lain meliputi:</p>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan persuratan Kementerian;</li><li>2. koordinasi pelaksanaan urusan persuratan Kementerian; dan</li><li>3. koordinasi penerapan sistem informasi persuratan.</li></ol>
Bagian Protokol dan TU Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan urusan keprotokolan dan keamanan pimpinan, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan akomodasi dan transportasi pimpinan;</li><li>2. penyelenggaraan layanan penerimaan tamu pimpinan;</li><li>3. penyelenggaraan fasilitasi komunikasi pimpinan;</li><li>4. pelaksanaan urusan keamanan pimpinan; dan</li><li>5. penyelenggaraan urusan keprotokolan lainnya.</li></ol></li><li>b. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penjadwalan rapat pimpinan;</li><li>2. pengumpulan dan penyiapan materi rapat; dan</li><li>3. koordinasi kesiapan sarana dan prasarana rapat.</li></ol></li><li>c. pelaksanaan upacara dan acara resmi Kementerian, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan penyelenggaraan upacara Kementerian; dan</li><li>2. koordinasi kesiapan penyelenggaraan acara resmi yang dihadiri oleh pimpinan.</li></ol></li><li>d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan persuratan pimpinan;</li><li>2. koordinasi pelaksanaan ketatausahaan pimpinan; dan</li><li>3. pelayanan ketatausahaan lainnya kepada pimpinan.</li></ol></li></ol>
Subbagian Protokol	pelaksanaan urusan keprotokolan, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan urusan keprotokolan;</li><li>2. penjadwalan kegiatan pimpinan;</li><li>3. pengelolaan fasilitasi rapat pimpinan;</li><li>4. pengelolaan upacara Kementerian;</li><li>5. pengelolaan acara resmi yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri; dan</li><li>6. pengelolaan urusan keamanan pimpinan.</li></ol>
Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri	pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Wakil Menteri, meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Menteri dan Wakil Menteri;</li><li>2. pengelolaan arsip aktif Menteri dan Wakil Menteri;</li><li>3. pencatatan jadwal kegiatan Menteri dan Wakil Menteri; dan</li><li>4. pelaksanaan ketatausahaan lainnya kepada Menteri dan Wakil Menteri.</li></ol>
Subbagian Tata Usaha	pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Kementerian, meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Sekretaris Kementerian;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Sekretariat Kementerian	<ol style="list-style-type: none"><li>2. pengelolaan arsip aktif Sekretaris Kementerian;</li><li>3. pencatatan jadwal kegiatan Sekretaris Kementerian; dan</li><li>4. pelaksanaan ketatausahaan lainnya kepada Sekretaris Kementerian.</li></ol>
Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus	pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus, meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Staf Ahli dan Staf Khusus;</li><li>2. pengelolaan arsip aktif Staf Ahli dan Staf Khusus;</li><li>3. pencatatan jadwal kegiatan Staf Ahli dan Staf Khusus; dan</li><li>4. pelaksanaan ketatausahaan lainnya kepada Staf Ahli dan Staf Khusus.</li></ol>
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan perencanaan sumber daya manusia;</li><li>2. perencanaan dan penyusunan formasi jabatan (Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana);</li><li>3. perencanaan dan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;</li><li>5. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li><li>6. pelaksanaan evaluasi jabatan;</li><li>7. penyusunan standar kompetensi jabatan;</li><li>8. pengelolaan Sistem Merit;</li><li>9. pengelolaan Manajemen Talenta;</li><li>10. pengelolaan <i>Assesment Center</i>; dan</li><li>11. pengelolaan Budaya Kerja Organisasi.</li></ol></li><li>b. pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia;</li><li>2. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;</li><li>3. pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai;</li><li>4. evaluasi dan penilaian kompetensi pegawai;</li><li>5. pengelolaan tugas belajar dan pencantuman gelar akademik;</li><li>6. pengelolaan kinerja pegawai;</li><li>7. penegakan disiplin, kode etik, dan pemberian tanda jasa pegawai;</li><li>8. pengelolaan kesejahteraan pegawai; dan</li><li>9. pelayanan advokasi dan konsultasi kesehatan mental pegawai.</li></ol></li><li>c. pengelolaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (Kemenpora sebagai instansi pengguna);</li><li>2. pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (Kemenpora sebagai instansi pengguna); dan</li><li>3. pengembangan teknis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (Kemenpora sebagai instansi pengguna).</li></ol></li></ol>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>d. pengelolaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan administrasi kepegawaian;</li><li>2. pengelolaan dan pengembangan aplikasi kepegawaian;</li><li>3. pengembangan manajemen sistem informasi kepegawaian;</li><li>4. pengelolaan naskah dan dokumentasi kepegawaian; dan</li><li>5. pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian.</li></ol> <p>e. penataan dan penguatan organisasi Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan penataan organisasi;</li><li>2. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja;</li><li>3. pelaksanaan analisis, kajian, dan evaluasi kelembagaan; dan</li><li>4. penyusunan nomenklatur perangkat daerah urusan pemuda dan olahraga.</li></ol> <p>f. penataan tata laksana Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan penataan tata laksana;</li><li>2. penyusunan proses bisnis;</li><li>3. pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian;</li><li>4. penyusunan tata naskah dinas;</li><li>5. pendampingan, fasilitasi, dan monitoring penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian;</li><li>6. pendampingan, fasilitasi, dan monitoring penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat; dan</li><li>7. penyusunan kebijakan standar pelayanan.</li></ol>
Biro Hukum dan Kerja Sama	<p>a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang peraturan perundang-undangan;</li><li>2. koordinasi penyusunan program legislasi nasional Undang-Undang dan program penyusunan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden;</li><li>3. penyusunan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri;</li><li>4. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian;</li><li>5. koordinasi penyusunan produk hukum di Kementerian;</li><li>6. analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; dan</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.</li></ol> <p>b. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);</li><li>2. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, publikasi dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional;</li><li>4. koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian;</li><li>5. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;</li><li>6. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Kementerian;</li><li>7. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia anggota JDIH Kementerian;</li><li>8. penyediaan sarana dan parasarana JDIH Kementerian;</li><li>9. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li><li>10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan</li><li>11. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpora kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIH Nasional.</li></ol> <p>c. pemberian layanan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang layanan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum;</li><li>2. koordinasi penelaahan kasus dan masalah hukum;</li><li>3. koordinasi pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum;</li><li>4. koordinasi pemberian dukungan administrasi hukum penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; dan</li><li>5. koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan advokasi hukum.</li></ol> <p>d. koordinasi dan fasilitasi kerja sama di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan kerja sama;</li><li>2. perencanaan dan pemetaan potensi kerja sama dalam dan luar negeri;</li><li>3. penyusunan naskah kerja sama dalam dan luar negeri;</li><li>4. monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama dalam dan luar negeri;</li><li>5. pengelolaan digitalisasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;</li><li>6. pengelolaan dan pengendalian administrasi operator aplikasi perjalanan dinas luar negeri (PDLN); dan</li><li>7. koordinasi partisipasi Pemerintah dalam mengikuti forum-forum kepemudaan dan keolahragaan internasional.</li></ol> <p>e. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;</li><li>2. koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	3. koordinasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum	<p>a. penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan data dan informasi terkait kasus dan permasalahan hukum; dan</li><li>2. penyiapan legal opinion dan dokumen pendukung terkait kasus dan permasalahan hukum.</li></ol> <p>b. pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian konsultasi dan pendapat hukum;</li><li>2. pelaksanaan pendampingan pemeriksaan perkara pidana;</li><li>3. pelaksanaan penyelesaian perkara perdata;</li><li>4. pelaksanaan penyelesaian sengketa tata usaha negara;</li><li>5. pelaksanaan penyelesaian uji materiil; dan</li><li>6. pelaksanaan pendampingan saksi atau ahli.</li></ol> <p>c. pemberian dukungan administrasi hukum penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, berupa penyiapan bahan penerbitan rekomendasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;</li><li>2. pengesahan badan hukum perkumpulan;</li><li>3. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;</li><li>4. pemberian visa kunjungan;</li><li>5. penggunaan prasarana dan/atau sarana;</li><li>6. pembebasan bea masuk;</li><li>7. pengecualian impor;</li><li>8. pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia; dan</li><li>9. peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga.</li></ol> <p>d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan bahan penyusunan dan advokasi kebijakan bidang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);</li><li>2. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, publikasi dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;</li><li>3. penyiapan bahan pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional;</li><li>4. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian;</li><li>5. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;</li><li>6. penyiapan bahan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Kementerian;</li><li>7. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia anggota JDIH Kementerian;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. penyiapan bahan penyediaan sarana dan parasarana JDIH Kementerian;</li><li>9. penyiapan bahan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;</li><li>10. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan</li><li>11. penyiapan bahan penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpora kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIH Nasional.</li></ol> <p>e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan advokasi hukum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi dan advokasi hukum;</li><li>2. penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan advokasi hukum; dan</li><li>3. koordinasi pengelolaan Reformasi Hukum dan Kualitas Kebijakan.</li></ol>
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	<p>a. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan bahan dan koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan</li><li>2. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.</li></ol> <p>b. pengelolaan unit kerja pengadaan barang/jasa, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan pengadaan barang/jasa;</li><li>2. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik barang/jasa pemerintah;</li><li>3. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan</li><li>4. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.</li></ol>
Biro Keuangan dan Umum	<p>a. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan bidang pengelolaan keuangan Kementerian;</li><li>2. pengelolaan kas dan pembayaran Kementerian;</li><li>3. pengelolaan akuntansi dan pelaporan Kementerian;</li><li>4. pengelolaan akuntansi dan pelaporan Sekretariat;</li><li>5. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian;</li><li>6. pelaksanaan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran Sekretariat Kementerian;</li><li>7. pemantauan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) terkait pengelolaan UP/TUP, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan penyerapan anggaran;</li><li>8. monitoring penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>9. pengelolaan sistem informasi pertanggungjawaban penggunaan keuangan.</p> <p>b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan di bidang kerumahtanggaan;</li><li>2. koordinasi pengelolaan urusan kebersihan;</li><li>3. koordinasi pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan</li><li>4. koordinasi pengelolaan layanan kerumahtanggaan pimpinan.</li></ol> <p>c. pengelolaan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan di bidang keamanan dalam;</li><li>2. koordinasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam penerimaan tamu;</li><li>3. koordinasi pengaturan parkir kendaraan dan lalu lintas;</li><li>4. koordinasi pengawasan keluar masuk orang atau barang dan keadaan atau hal-hal mencurigakan;</li><li>5. koordinasi pelaksanaan patroli menurut rute dan waktu tertentu;</li><li>6. koordinasi pelaksanaan tindakan sementara apabila terjadi tindak pidana yang meliputi pengamanan tempat kejadian perkara, menangkap atau memborgol pelaku, menolong korban, dan/atau meminta bantuan kepolisian;</li><li>7. koordinasi pemberian tanda bahaya atau keadaan darurat apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa;</li><li>8. koordinasi pemantauan keamanan terhadap barang milik negara;</li><li>9. koordinasi pencegahan terjadinya kegaduhan;</li><li>10. koordinasi penertiban pemasangan poster/spanduk/pamflet; dan</li><li>11. koordinasi pencegahan atau penanggulangan kebakaran.</li></ol> <p>d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>2. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik/kekayaan negara;</li><li>3. koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan penggunaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>5. koordinasi dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara;</li><li>6. koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>7. koordinasi dan pelaksanaan penilaian barang milik/kekayaan negara;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. koordinasi dan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara;</li><li>9. koordinasi dan pelaksanaan pemusnahan barang milik/kekayaan negara;</li><li>10. koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan negara;</li><li>11. koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara; dan</li><li>12. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik/kekayaan negara.</li></ol> <p>e. pengelolaan kearsipan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan di bidang kearsipan;</li><li>2. pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;</li><li>3. pengelolaan sistem kearsipan elektronik;</li><li>4. koordinasi pengawasan dan pengendalian kearsipan;</li><li>5. pelayanan kearsipan;</li><li>6. pemberian pelatihan dan sosialisasi kearsipan; dan</li><li>7. pengelolaan indeks pengawasan kearsipan.</li></ol> <p>f. pengelolaan klinik, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan klinik;</li><li>2. pengelolaan layanan kesehatan pegawai dan keluarga pegawai;</li><li>3. pengelolaan layanan kesehatan bagi atlet nasional;</li><li>4. pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan; dan</li><li>5. pemanfaatan barang persediaan klinik.</li></ol>
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	<p>a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan urusan kebersihan;</li><li>2. pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan</li><li>3. pengelolaan layanan kerumahtanggaan pimpinan.</li></ol> <p>b. pengelolaan urusan keamanan dalam, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam penerimaan tamu;</li><li>2. pengaturan parkir kendaraan dan lalu lintas;</li><li>3. pengawasan keluar masuk orang atau barang dan keadaan atau hal-hal mencurigakan;</li><li>4. pelaksanaan patroli menurut rute dan waktu tertentu;</li><li>5. pelaksanaan tindakan sementara apabila terjadi tindak pidana yang meliputi pengamanan tempat kejadian perkara, menangkap atau memborgol pelaku, menolong korban, dan/atau meminta bantuan kepolisian;</li><li>6. pemberian tanda bahaya atau keadaan darurat apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa;</li><li>7. pemantauan keamanan terhadap barang milik negara;</li><li>8. pencegahan terjadinya kegaduhan;</li><li>9. penertiban pemasangan poster/spanduk/pamflet; dan</li><li>10. pencegahan atau penanggulangan kebakaran.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>c. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan perlengkapan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>2. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik/kekayaan negara;</li><li>3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>4. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>5. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara;</li><li>6. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>7. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian barang milik/kekayaan negara;</li><li>8. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara;</li><li>9. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemusnahan barang milik/kekayaan negara;</li><li>10. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan negara;</li><li>11. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara; dan</li><li>12. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik/kekayaan negara.</li></ol>
Subbagian Barang Milik Negara	<p>pengelolaan barang milik negara, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan data dan informasi terkait perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>2. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik/kekayaan negara;</li><li>3. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>4. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan penggunaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>5. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara;</li><li>6. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;</li><li>7. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan penilaian barang milik/kekayaan negara;</li><li>8. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik/kekayaan negara;</li><li>9. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pemusnahan barang milik/kekayaan negara;</li><li>10. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan negara;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>11. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara; dan</p> <p>12. pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik/kekayaan negara.</p>
Inspektorat	<p>a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);</li><li>2. penyusunan Pedoman Pengawasan Intern; dan</li><li>3. penyusunan SOP Pengawasan Intern.</li></ol> <p>b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kegiatan audit internal meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) audit keuangan;</li><li>b) audit operasional;</li><li>c) audit kinerja;</li><li>d) audit dengan tujuan tertentu; dan</li><li>e) audit TIK.</li></ol></li><li>2. kegiatan reviu meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) reviu rencana kerja dan anggaran beserta perubahannya;</li><li>b) reviu laporan keuangan;</li><li>c) reviu laporan kinerja;</li><li>d) reviu Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);</li><li>e) reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan</li><li>f) reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN); dan</li><li>g) reviu atas penyelesaian tunggakan pemerintah bernilai diatas Rp200.000.000,00 s. d. Rp2.000.000.000,00.</li></ol></li><li>3. kegiatan evaluasi meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T);</li><li>b) evaluasi Reformasi Birokrasi; dan</li><li>c) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).</li></ol></li><li>4. kegiatan pemantauan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemantauan penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;</li><li>b) Pemantauan atas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);</li><li>c) pemantauan gratifikasi;</li><li>d) pemantauan pengaduan masyarakat, antara lain <i>Whistle Blowing System</i> (WBS);</li><li>e) kegiatan bimbingan teknis; dan</li><li>f) kegiatan pelatihan.</li></ol></li></ol> <p>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.</p>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan laporan hasil penyusunan dan advokasi kebijakan;</li><li>2. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan intern;</li><li>3. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; dan</li><li>4. penyusunan laporan pengelolaan pengaduan masyarakat.</li></ol> <p>e. pelaksanaan administrasi inspektorat, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, dan ketatausahaan;</li><li>b. koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara;</li><li>c. koordinasi pengelolaan data pengawasan internal Inspektorat; dan</li><li>d. koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan Inspektorat.</li></ol> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka pengawasan.</p> <p>g. pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang menyediakan layanan pengaduan dan aspirasi secara online (SP4N LAPOR), antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penerimaan laporan pengaduan masyarakat;</li><li>2. pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan/investigasi atas laporan pengaduan masyarakat;</li><li>3. koordinasi penanganan laporan pengaduan masyarakat dengan pihak terkait;</li><li>4. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penanganan laporan pengaduan masyarakat; dan</li><li>5. penyusunan laporan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat.</li></ol>
Bagian Tata Usaha Inspektorat	<p>a. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, dan ketatausahaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup Inspektorat;</li><li>2. pengelolaan keuangan lingkup Inspektorat;</li><li>3. dukungan administrasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Inspektorat;</li><li>4. pengelolaan arsip aktif lingkup Inspektorat;</li><li>5. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar lingkup Inspektorat;</li><li>6. pencatatan agenda kegiatan lingkup Inspektorat;</li><li>7. pengelolaan data pengawasan internal Inspektorat; dan</li><li>8. pelaksanaan ketatausahaan lainnya lingkup Inspektorat.</li></ol> <p>b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan layanan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat; dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<div>2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkup Inspektorat.</div> <div>c. penyusunan evaluasi dan pelaporan inspektorat, antara lain meliputi:<div>1. pelaksanaan evaluasi kegiatan lingkup Inspektorat; dan</div><div>2. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat.</div></div>

## II. Deputy Bidang Pelayanan Pemuda

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	<p>a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan penyusunan rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li><li>2. koordinasi penyusunan dan penelaahan rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. penyusunan usulan revisi rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan</li><li>4. koordinasi penyusunan rencana kerja bulanan (<i>calendar of event</i>) lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.</li></ol> <p>b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan</li><li>2. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan periode triwulan, semester, dan tahunan.</li><li>3. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi anggaran lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan periode triwulan, semester, dan tahunan; dan</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi capaian kinerja lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan periode triwulan, semester, dan tahunan.</li></ol> <p>c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan</li><li>2. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.</li></ol> <p>d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengajuan rencana kebutuhan, permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li><li>2. pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. pelaksanaan pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pengamanan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li><li>4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>5. pelaporan penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan.</p> <p>e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan</li> <li>3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan.</li> </ol> <p>f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, sistem informasi, sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan layanan kerumahtanggaan Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>2. pencatatan agenda kegiatan Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan dan Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>3. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan dan Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>4. pengelolaan arsip aktif lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>5. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan produk hukum lainnya lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>6. dukungan advokasi hukum lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>7. pengelolaan liputan, dokumentasi, <i>website</i>, dan media sosial terkait informasi program dan kegiatan lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>8. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>9. koordinasi integrasi sistem informasi lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan SPBE Kementerian;</li> <li>10. pemberian dukungan administrasi kepegawaian lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan</li> <li>11. pemberian dukungan administrasi keorganisasian dan ketatalaksanaan lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan.</li> </ol> <p>g. penyusunan laporan Deputy melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan.</p>
Asisten Deputy Sistem dan Strategi	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain meliputi:</p>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Pelayanan Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan makro bidang pelayanan Kepemudaan, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) revisi Undang-Undang Kepemudaan;</li><li>b) revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka;</li><li>c) perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan;</li><li>d) perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN); dan</li><li>e) regulasi bidang pelayanan kepemudaan lainnya.</li></ol></li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain penyusunan pedoman pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan berbasis <i>hexahelix</i>;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pengukuran, analisa, dan strategi pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan; dan</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan makro bidang pelayanan Kepemudaan, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) revisi Undang-Undang Kepemudaan;</li><li>b) revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka;</li><li>c) perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan;</li><li>d) perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN); dan</li><li>e) regulasi bidang pelayanan kepemudaan lainnya.</li></ol></li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain penyusunan pedoman pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan berbasis <i>hexahelix</i>;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengukuran, analisa, dan strategi pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan; dan</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain meliputi:</p>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan makro bidang pelayanan Kepemudaan, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) revisi Undang-Undang Kepemudaan;</li><li>b) revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka;</li><li>c) perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan;</li><li>d) perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN); dan</li><li>e) regulasi bidang pelayanan kepemudaan lainnya.</li></ol></li><li>2. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain penyusunan pedoman pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan berbasis <i>hexahelix</i>;</li><li>3. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengukuran, analisa, dan strategi pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</li><li>4. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan; dan</li><li>5. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan makro bidang pelayanan Kepemudaan, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) revisi Undang-Undang Kepemudaan;</li><li>b) revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka;</li><li>c) perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan;</li><li>d) perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN); dan</li><li>e) regulasi bidang pelayanan kepemudaan lainnya.</li></ol></li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan, antara lain penyusunan pedoman pelaksanaan strategi pelayanan kepemudaan berbasis <i>hexahelix</i>;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengukuran, analisa, dan strategi pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan; dan</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.</li></ol>
Asisten Deputi Bina Kepemudaan	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Pusat dan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.</li></ol>
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta; dan</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan badan usaha dan swasta.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta; dan</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan badan usaha dan swasta.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta.</p>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta; dan</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan badan usaha dan swasta.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan melalui kemitraan dengan badan usaha dan swasta;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta; dan</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan badan usaha dan swasta.</li></ol>
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Kepemudaan	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"><li>5. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.</li></ul> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.</li></ul> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi</li></ul>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan luar negeri;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan luar negeri;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dan penyelenggaraan forum pemuda internasional;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengiriman delegasi pada event kepemudaan internasional;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengembangan kepemudaan global; dan</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pengembangan kepemudaan global.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global, antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan luar negeri;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan luar negeri;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan penyelenggaraan forum pemuda internasional;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman delegasi pada event kepemudaan internasional;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengembangan kepemudaan global; dan</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengembangan kepemudaan global.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepemudaan global yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang pengembangan kepemudaan global.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan luar negeri;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan luar negeri;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan penyelenggaraan forum pemuda internasional;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman delegasi pada event kepemudaan internasional;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<div>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengembangan kepemudaan global; dan</div> <div>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengembangan kepemudaan global.</div> <div>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global, antara lain meliputi:</div> <div>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan luar negeri;</div> <div>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan luar negeri;</div> <div>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan penyelenggaraan forum pemuda internasional;</div> <div>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman delegasi pada event kepemudaan internasional;</div> <div>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengembangan kepemudaan global; dan</div> <div>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengembangan kepemudaan global.</div>

III. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	<p>a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan penyusunan rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>2. koordinasi penyusunan dan penelaahan rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>3. penyusunan usulan revisi rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</li><li>4. koordinasi penyusunan rencana kerja bulanan (<i>calendar of event</i>) lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>2. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>3. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi anggaran lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi capaian kinerja lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan; dan</li><li>5. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</li><li>2. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengajuan rencana kebutuhan, permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>2. pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>3. pelaksanaan pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pengamanan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</li><li>5. pelaporan penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</li><li>3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, sistem informasi, sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan layanan kerumahtanggaan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>2. pencatatan agenda kegiatan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>3. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>4. pengelolaan arsip aktif lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>5. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan produk hukum lainnya lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>6. dukungan advokasi hukum lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>7. pengelolaan liputan, dokumentasi, <i>website</i>, dan media sosial terkait informasi program dan kegiatan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>8. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;</li><li>9. koordinasi integrasi sistem informasi lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dengan SPBE Kementerian;</li><li>10. pemberian dukungan administrasi kepegawaian lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</li><li>11. pemberian dukungan administrasi keorganisasian dan ketatalaksanaan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.</li></ol> <p>g. penyusunan laporan Deputy melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.</p>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan kebugaran peserta didik;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan literasi fisik;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan festival/pekan/kejuaraan olahraga pendidikan (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya);</li><li>5. penyiapan perumusan standardisasi prasarana olahraga pada satuan pendidikan;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan di daerah;</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga pendidikan; dan</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kebugaran peserta didik;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi fisik;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival/pekan/kejuaraan olahraga pendidikan (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya);</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan standardisasi prasarana olahraga pada satuan pendidikan;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan di daerah;</li><li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga pendidikan;</li><li>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang olahraga pendidikan.</p>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan kebugaran peserta didik;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan;</li><li>3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi fisik;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival/pekan/kejuaraan olahraga pendidikan (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya);</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan standardisasi prasarana olahraga pada satuan pendidikan;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan di daerah;</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga pendidikan; dan</li><li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kebugaran peserta didik;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan;</li><li>3. Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi fisik;</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival/pekan/kejuaraan olahraga pendidikan (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya);</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi prasarana olahraga pada satuan pendidikan;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan;</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga pendidikan di daerah;</li><li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga pendidikan; dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga masyarakat, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan program kebugaran masyarakat;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga masyarakat (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi ruang terbuka olahraga;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat di daerah;</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga masyarakat; dan</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program kebugaran masyarakat;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga masyarakat (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi ruang terbuka olahraga;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat di daerah;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga masyarakat; dan</p> <p>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga masyarakat yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang olahraga masyarakat.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan program kebugaran masyarakat;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga masyarakat (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan;</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi ruang terbuka olahraga;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat di daerah;</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga masyarakat; dan</li><li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan program kebugaran masyarakat;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga masyarakat (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li> <li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan;</li> <li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi ruang terbuka olahraga;</li> <li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat;</li> <li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga masyarakat di daerah;</li> <li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga masyarakat; dan</li> <li>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</li> </ol>
Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus (olahraga disabilitas, lanjut usia, <i>homeless</i>, warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta lapisan masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan khusus keolahragaan);</li> <li>2. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li> <li>3. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus;</li> <li>4. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus di daerah;</li> <li>5. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga layanan khusus; dan</li> <li>6. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga layanan khusus.</li> </ol> </li> <li>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus (olahraga disabilitas, lanjut usia, <i>homeless</i>, warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta lapisan masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan khusus keolahragaan);</li> </ol> </li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus;</li> <li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus di daerah;</li> <li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga layanan khusus; dan</li> <li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga layanan khusus.</li> </ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga layanan khusus yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang olahraga layanan khusus.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus (olahraga disabilitas, lanjut usia, <i>homeless</i>, warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta lapisan masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan khusus keolahragaan);</li> <li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li> <li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus;</li> <li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus di daerah;</li> <li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga layanan khusus; dan</li> <li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga layanan khusus.</li> </ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga layanan</li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>husus (olahraga disabilitas, lanjut usia, <i>homeless</i>, warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta lapisan masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan khusus keolahragaan);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus (termasuk kebijakan penyelenggarannya dan standardisasinya, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta/fasilitasi pengiriman kontingen);</li> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus;</li> <li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga layanan khusus di daerah;</li> <li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga layanan khusus; dan</li> <li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga layanan khusus.</li> </ol>
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga pembudayaan olahraga;</li> <li>2. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi pembudayaan olahraga;</li> <li>3. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pembudayaan olahraga;</li> <li>4. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup pembudayaan olahraga;</li> <li>5. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;</li> <li>6. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga di daerah;</li> <li>7. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga; dan</li> <li>8. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.</li> </ol> </li> <li>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga pembudayaan olahraga;</li> <li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi pembudayaan olahraga;</li> </ol> </li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pembudayaan olahraga;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup pembudayaan olahraga;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga di daerah;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga; dan</li><li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga pembudayaan olahraga;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi pembudayaan olahraga;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pembudayaan olahraga;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup pembudayaan olahraga;</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga di Daerah;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga; dan</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga pembudayaan olahraga;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi pembudayaan olahraga;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pembudayaan olahraga;</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup pembudayaan olahraga;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga di daerah;</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga; dan</li><li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga.</li></ol>



IV. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	<p>a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan penyusunan rencana strategis lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>2. koordinasi penyusunan dan penelaahan rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>3. penyusunan usulan revisi rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</li><li>4. koordinasi penyusunan rencana kerja bulanan (<i>calendar of event</i>) lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol> <p>b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi rencana strategis lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>2. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>3. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi anggaran lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi capaian kinerja lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan; dan</li><li>5. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol> <p>c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</li><li>2. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol> <p>d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengajuan rencana kebutuhan, permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>2. pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. pelaksanaan pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pengamanan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</li><li>5. pelaporan penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol> <p>e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</li><li>3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol> <p>f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, sistem informasi, sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan layanan kerumahtanggaan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>2. pencatatan agenda kegiatan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>3. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>4. pengelolaan arsip aktif lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>5. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan produk hukum lainnya lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>6. dukungan advokasi hukum lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>7. pengelolaan liputan, dokumentasi, <i>website</i>, dan media sosial terkait informasi program dan kegiatan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>8. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</li><li>9. koordinasi integrasi sistem informasi lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan SPBE Kementerian;</li><li>10. pemberian dukungan administrasi kepegawaian lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</li><li>11. pemberian dukungan administrasi keorganisasian dan ketatalaksanaan lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	g. penyusunan laporan Deputy melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
Asisten Deputy Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan muda, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan pengembangan bakat olahragawan muda;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan olahragawan muda;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan disabilitas muda;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk penyusunan kebijakan penyusunan standar penyelenggaraan event), antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS); dan</li><li>b) Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas).</li></ol></li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk olahragawan disabilitas muda);</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda;</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda di daerah;</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sentra pembinaan olahragawan muda; dan</li><li>10. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan muda, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan identifikasi dan pengembangan bakat olahragawan muda;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan olahragawan muda;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan disabilitas muda;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk penyusunan kebijakan: penyusunan standar penyelenggaraan event), antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a). Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS); dan</li></ol></li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>b). Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas).</p> <p>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk olahragawan muda disabilitas);</p> <p>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda;</p> <p>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda di daerah;</p> <p>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sentra pembinaan olahragawan muda; dan</p> <p>10. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda.</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sentra pembinaan olahragawan muda yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang sentra pembinaan olahragawan muda.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan muda, antara lain meliputi:</p> <p>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan identifikasi dan pengembangan bakat olahragawan muda;</p> <p>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan olahragawan muda;</p> <p>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda;</p> <p>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan disabilitas muda;</p> <p>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk penyusunan kebijakan: penyusunan standar penyelenggaraan event), antara lain:</p> <p>a). Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS); dan</p> <p>b). Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas).</p> <p>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk olahragawan muda disabilitas);</p> <p>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda;</p> <p>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda di daerah;</p>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sentra pembinaan olahragawan muda; dan</li> <li>10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda</li> </ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan muda, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan pengembangan bakat olahragawan muda;</li> <li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahragawan muda;</li> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda;</li> <li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan disabilitas muda;</li> <li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk penyusunan kebijakan: penyusunan standar penyelenggaraan event), antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS); dan</li> <li>b). Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas).</li> </ol> </li> <li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan muda (termasuk olahragawan muda disabilitas);</li> <li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda;</li> <li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sentra pembinaan olahragawan muda di daerah;</li> <li>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sentra pembinaan olahragawan muda; dan</li> <li>10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahragawan muda.</li> </ol>
Asisten Deputi Olahragawan Elit	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahragawan elit, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan even);</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan even);</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan elit, disabilitas elit, elit junior, dan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar pengiriman kontingen);</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit di daerah;</li><li>8. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Kementerian;</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahragawan elit; dan</li><li>10. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahragawan elit.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan elit, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan elit, disabilitas elit, elit junior, dan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar pengiriman kontingen);</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit di daerah;</li><li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Kementerian;</li><li>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahragawan elit; dan</li><li>10. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahragawan elit.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahragawan elit yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang olahragawan elit.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan elit, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan elit, disabilitas elit, elit junior, dan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar pengiriman kontingen);</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit di daerah;</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Kementerian;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"><li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahragawan elit; dan</li><li>10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahragawan elit.</li></ul> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan elit, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior nasional (termasuk fasilitasi pemusatan pelatihan nasional);</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit dan olahragawan disabilitas elit (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragawan elit junior dan olahragawan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar penyelenggaraan event);</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengiriman kontingen pada pekan dan kejuaraan olahragawan elit, disabilitas elit, elit junior, dan disabilitas elit junior (termasuk penyusunan kebijakan dan penyusunan standar pengiriman kontingen);</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit;</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahragawan elit di daerah;</li><li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Kementerian;</li><li>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahragawan elit; dan</li><li>10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahragawan elit.</li></ul>
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan prestasi;</li></ul>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Keolahragaan;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi di daerah;</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi; dan</li><li>10. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Keolahragaan;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi di daerah;</li><li>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi; dan</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>10. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Keolahragaan;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi di daerah;</li><li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi; dan</li><li>10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan prestasi;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan akreditasi organisasi keolahragaan prestasi;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li> <li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan prestasi;</li> <li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendampingan pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi;</li> <li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Keolahragaan;</li> <li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi;</li> <li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi di daerah;</li> <li>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi; dan</li> <li>10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi.</li> </ol>
Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan perumusan kebijakan standardisasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li> <li>2. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana olahraga prestasi;</li> <li>3. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>);</li> <li>4. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengembangan sains olahraga;</li> <li>5. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li> <li>6. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi di daerah;</li> <li>7. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi; dan</li> <li>8. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait sarana dan prasarana olahraga prestasi.</li> </ol> </li> <li>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li> </ol> </li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana olahraga prestasi;</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>);</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengembangan sains olahraga;</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi di daerah;</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi; dan</li><li>koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sarana dan prasarana olahraga prestasi.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana olahraga prestasi;</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>);</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengembangan sains olahraga;</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi di daerah;</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi; dan</li><li>pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sarana dan prasarana olahraga prestasi.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan sertifikasi sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana olahraga prestasi;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>);</li><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengembangan sains olahraga;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup sarana dan prasarana olahraga prestasi di daerah;</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana olahraga prestasi; dan</li><li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait sarana dan prasarana olahraga prestasi.</li></ol>

V. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	<p>a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan penyusunan rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>2. koordinasi penyusunan dan penelaahan rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>3. penyusunan usulan revisi rencana kinerja, program, dan anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan</li><li>4. koordinasi penyusunan rencana kerja bulanan (<i>calendar of event</i>) lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol> <p>b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi rencana strategis lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>2. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>3. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan;</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi capaian kinerja lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga periode triwulan, semester, dan tahunan; dan</li><li>5. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol> <p>c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan</li><li>2. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol> <p>d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengajuan rencana kebutuhan, permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>2. pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. pelaksanaan pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pengamanan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan</li><li>5. pelaporan penggunaan barang milik negara lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol> <p>e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan</li><li>3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol> <p>f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, sistem informasi, sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengelolaan layanan kerumahtanggaan Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>2. pencatatan agenda kegiatan Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>3. pengelolaan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga dan Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>4. pengelolaan arsip aktif lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>5. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan produk hukum lainnya lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>6. dukungan advokasi hukum lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>7. pengelolaan liputan, dokumentasi, <i>website</i>, dan media sosial terkait informasi program dan kegiatan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>8. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li><li>9. koordinasi integrasi sistem informasi lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga dengan SPBE Kementerian;</li><li>10. pemberian dukungan administrasi kepegawaian lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan</li><li>11. pemberian dukungan administrasi keorganisasian dan ketatalaksanaan lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga.</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	g. penyusunan laporan Deputi melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Asisten Deputi Wisata Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang wisata olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan wisata olahraga dan olahraga hiburan (diantaranya menetapkan jumlah dan jenis cabang olahraga, wilayah pengembangan, dan strategi pengembangan, kemitraan dengan <i>stakeholder</i>);</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan standar penyelenggaraan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan wisata olahraga dan olahraga hiburan (tata kelola);</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan di daerah;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan; dan</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan.</li></ol> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata olahraga dan olahraga hiburan (diantaranya menetapkan jumlah dan jenis cabang olahraga, wilayah pengembangan, dan strategi pengembangan, kemitraan dengan <i>stakeholder</i>);</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata olahraga dan olahraga hiburan (tata kelola);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan di daerah;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan; dan</li></ol>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan.</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang wisata olahraga yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang wisata olahraga dan olahraga hiburan.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata olahraga dan olahraga hiburan (diantaranya menetapkan jumlah dan jenis cabang olahraga, wilayah pengembangan, dan strategi pengembangan, kemitraan dengan <i>stakeholder</i>);</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata olahraga dan olahraga hiburan (tata kelola);</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan di daerah;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang wisata olahraga dan olahraga hiburan; dan</li><li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan.</li></ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang wisata olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengembangan wisata olahraga dan olahraga hiburan (diantaranya menetapkan jumlah dan jenis cabang olahraga, wilayah pengembangan, dan strategi pengembangan, kemitraan dengan <i>stakeholder</i>);</li><li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan standar penyelenggaraan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengelolaan wisata olahraga dan olahraga hiburan (tata kelola);</li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup wisata olahraga dan olahraga hiburan di daerah;</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan; dan</li><li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga wisata olahraga dan olahraga hiburan.</li></ol>
Asisten Deputi Olahraga Profesional	<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga profesional, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional (termasuk di dalamnya pembinaan supporter);</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional berbasis teknologi digital/elektronik;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan tata kelola olahraga profesional (termasuk di dalamnya standar penyelenggaraan);</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional;</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional di daerah;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga profesional; dan</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga profesional.</li></ol></li><li>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional (termasuk di dalamnya pembinaan supporter);</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional berbasis teknologi digital/elektronik;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tata kelola olahraga profesional (termasuk di dalamnya standar penyelenggaraan);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional;</li></ol></li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional di Daerah;</li> <li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga profesional; dan</li> <li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga profesional.</li> </ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga profesional yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang olahraga profesional.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional (termasuk di dalamnya pembinaan suporter);</li> <li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional berbasis teknologi digital/elektronik;</li> <li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan tata kelola olahraga profesional (termasuk di dalamnya standar penyelenggaraan);</li> <li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional;</li> <li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional di Daerah;</li> <li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga profesional; dan</li> <li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga profesional.</li> </ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional (termasuk di dalamnya pembinaan suporter);</li> <li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional berbasis teknologi digital/elektronik;</li> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tata kelola olahraga profesional (termasuk di dalamnya standar penyelenggaraan);</li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup olahraga profesional di daerah;</li><li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang olahraga profesional; dan</li><li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pembinaan dan pengembangan olahraga profesional.</li></ol>
Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan standardisasi jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li><li>2. penyiapan perumusan kebijakan akreditasi badan penyelenggara event olahraga;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li><li>4. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana industri olahraga nasional (barang dan jasa);</li><li>5. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri olahraga nasional (badan usaha), termasuk kemitraan strategis dalam dan luar negeri;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan pendampingan penayangan produk industri olahraga pada katalog sektoral, katalog lokal, atau katalog pemerintahan;</li><li>7. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendukung industri olahraga;</li><li>8. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga nasional;</li><li>9. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga;</li><li>10. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga di daerah;</li><li>11. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga; dan</li><li>12. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga.</li></ol></li><li>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga, antara lain meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyusunan standardisasi jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li></ol></li></ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan akreditasi badan penyelenggara event olahraga;</li> <li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li> <li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana industri olahraga nasional (barang dan jasa);</li> <li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri olahraga nasional (badan usaha), termasuk kemitraan strategis dalam dan luar negeri;</li> <li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendampingan penayangan produk industri olahraga pada katalog sektoral, katalog lokal, atau katalog pemerintahan;</li> <li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendukung industri olahraga;</li> <li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga nasional;</li> <li>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga;</li> <li>10. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga di daerah;</li> <li>11. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga; dan</li> <li>12. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga.</li> </ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyusunan standardisasi jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li> <li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan akreditasi badan penyelenggara event olahraga;</li> <li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li> <li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana industri olahraga nasional (barang dan jasa);</li> <li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha</li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>industri olahraga nasional (badan usaha), termasuk kemitraan strategis dalam dan luar negeri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pendampingan penayangan produk industri olahraga pada katalog sektoral, katalog lokal, atau katalog pemerintahan;</li> <li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendukung industri olahraga;</li> <li>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga nasional;</li> <li>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga;</li> <li>10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga di daerah;</li> <li>11. koordinasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li> <li>12. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga; dan</li> <li>13. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga.</li> </ol> <p>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyusunan standarisasi jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li> <li>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan akreditasi badan penyelenggara event olahraga;</li> <li>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan jasa, sarana, dan prasarana industri olahraga nasional;</li> <li>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana industri olahraga nasional (barang dan jasa);</li> <li>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri olahraga nasional (badan usaha), termasuk kemitraan strategis dalam dan luar negeri;</li> <li>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendampingan penayangan produk industri olahraga pada katalog sektoral, katalog lokal, atau katalog pemerintahan;</li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendukung industri olahraga;</li> <li>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga nasional;</li> <li>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga;</li> <li>10. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga di daerah;</li> <li>11. koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;</li> <li>12. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga; dan</li> <li>13. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga.</li> </ol>
Asisten Deputy Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan global olahraga, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan perumusan kebijakan <i>road map</i> promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li> <li>2. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li> <li>3. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan fasilitasi diplomasi olahraga (termasuk negosiasi dan pertemuan tingkat Menteri, <i>Senior Officer</i>, dsb);</li> <li>4. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan intelijen olahraga (termasuk penyediaan data dan informasi intelijen olahraga);</li> <li>5. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sistem pemasaran produk industri olahraga nasional ke dalam dan luar negeri;</li> <li>6. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan <i>Sport Legacy Museum</i>;</li> <li>7. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup promosi dan kemitraan global olahraga;</li> <li>8. penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang promosi dan kemitraan global olahraga; dan</li> <li>9. penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait promosi dan kemitraan global olahraga.</li> </ol> </li> </ol>

Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan global olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan <i>road map</i> promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li><li>2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li><li>3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dan fasilitasi diplomasi olahraga (termasuk negosiasi dan pertemuan tingkat Menteri, <i>Senior Officer</i>, dsb);</li><li>4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan intelijen olahraga (termasuk penyediaan data dan informasi intelijen olahraga);</li><li>5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem pemasaran produk industri olahraga nasional ke dalam dan luar negeri;</li><li>6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan <i>Sport Legacy Museum</i>;</li><li>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup promosi dan kemitraan global olahraga;</li><li>8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang promosi dan kemitraan global olahraga; dan</li><li>9. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait promosi dan kemitraan global olahraga.</li></ol> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan kemitraan global olahraga yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang promosi dan kemitraan global olahraga.</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan global olahraga, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan <i>road map</i> promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li><li>2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan promosi olahraga dalam dan luar negeri;</li><li>3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dan fasilitasi diplomasi olahraga (termasuk negosiasi dan pertemuan tingkat Menteri, <i>Senior Officer</i>, dsb);</li><li>4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan intelijen olahraga (termasuk penyediaan data dan informasi intelijen olahraga);</li><li>5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem pemasaran produk industri olahraga nasional ke dalam dan luar negeri;</li><li>6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengelolaan <i>Sport Legacy Museum</i>;</li><li>7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup promosi dan kemitraan global olahraga;</li></ol>



Unit Kerja (Eselon II/III/IV)	Uraian Fungsi
	<div>8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang promosi dan kemitraan global olahraga; dan</div> <div>9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait promosi dan kemitraan global olahraga.</div> <div>e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kemitraan global olahraga, antara lain meliputi:</div> <div>1. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan <i>road map</i> promosi olahraga dalam dan luar negeri;</div> <div>2. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan promosi olahraga dalam dan luar negeri;</div> <div>3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dan fasilitasi diplomasi olahraga (termasuk negosiasi dan pertemuan tingkat Menteri, <i>Senior Officer</i>, dsb);</div> <div>4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan intelijen olahraga (termasuk penyediaan data dan informasi intelijen olahraga);</div> <div>5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem pemasaran produk industri olahraga nasional ke dalam dan luar negeri;</div> <div>6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan <i>Sport Legacy Museum</i>;</div> <div>7. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lingkup promosi dan kemitraan global olahraga;</div> <div>8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang promosi dan kemitraan global olahraga; dan</div> <div>9. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait promosi dan kemitraan global olahraga.</div>

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO